



Hlk.04.01/222 K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 149A / M.PPN / 04/ 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN PANJANG**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dipandang perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang(Rencana PJM/PJP);
 - b. bahwa prakarsa penyusunan Rencana PJM/PJP sebagaimana tersebut butir a di atas telah dimulai sejak tahun 2002 oleh Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 036/M.PPN/03/2002 berikut perubahannya Nomor : KEP. 263/M.PPN/05/2002;
 - c. bahwa guna meningkatkan efektivitas penyusunan Rencana PJM/PJP serta menyesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang, Tim sebagaimana tersebut di atas perlu diperbaharui dan disempurnakan struktur dan personalianya;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang;
- e. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagaimana anggota Tim tersebut dalam huruf d di atas;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN PANJANG.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusunan Rencana PJM/PJP yang terdiri dari Tim Pengarah, Ketua Tim Materi, Kelompok Kerja dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengarah memiliki tugas:

- a. Mengarahkan dan menetapkan pokok-pokok kebijakan dalam Penyusunan Rencana PJM/PJP;
- b. Mengkoordinasikan keterpaduan materi dalam rangka penyusunan dan perumusan konsep Rencana PJM/PJP;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan Rencana PJM/PJP;

d. Melaporkan ...

- d. Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan penyusunan Rencana PJM/PJP kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

KETIGA : Ketua Tim Materi bertanggung jawab :

- a. Mengkoordinasikan Kelompok-kelompok Kerja (Pokja) yang secara organisatoris berada dibawahnya;
- b. Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penyusunan dan perumusan konsep Rencana PJM/PJP;
- c. Melakukan pengolahan materi dan pengkajian materi;
- d. Mengkoordinasikan pengolahan seluruh materi termasuk studi yang berkaitan dengan Rencana PJM/PJP;
- e. Menyusun dan merumuskan konsep Rencana PJM/PJP
- f. Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan penyusunan Rencana PJM/PJP kepada Tim Pengarah untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e di atas;

KEEMPAT : Pokja Rencana PJM/PJP terdiri dari Pokja Ekonomi Makro; Pokja bidang Politik; Pokja bidang Pertahanan dan Keamanan; Pokja bidang Hukum dan Penyelenggaraan Negara; Pokja bidang Agama; Pokja bidang Kebudayaan; Pokja bidang Sumber Daya Manusia; Pokja bidang Ekonomi; Pokja bidang Daerah; Pokja bidang Infrastruktur; dan Pokja bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

KELIMA : Sekretariat bertanggung jawab :

- a. Melakukan penyusunan, penyiapan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan konsep Rencana PJM/PJP;
- b. Mengkoordinasikan kelancaran seluruh kegiatan persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan Rencana PJM/PJP;
- c. Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan penyusunan, penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan kepada Ketua Tim Materi;

d. Melaksanakan ...

d. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas;

KEENAM : Susunan Keanggotaan masing-masing Pokja dan Sekretariat akan ditentukan kemudian melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah;

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana PJM/PJP bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

KEDELAPAN : Segala pembiayaan yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan konsep Rencana PJM/PJP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

KESEMBILAN: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 036/M.PPN/03/2002 tentang Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 263/M.PPN/05/2002 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 April 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

W04



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
2. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 149A /M.PPN/04/2004
TANGGAL : 7 April 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

I. Tim Pengarah

- Ketua : Deputi Bidang Ekonomi.
Anggota : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
2. Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
3. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
7. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama;
8. Inspektur Utama;
9. Staf Ahli Menteri Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal;
10. Staf Ahli Menteri Bidang Maritim dan Tata Ruang;
11. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Perusahaan;
12. Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Hukum dan HAM;
13. Staf Ahli Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial.

II. Tim Materi

- A. Ketua : Ir. Bambang Prijambodo, MA.
B. Pokja Ekonomi Makro
Ketua : Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA
Wakil Ketua : Dr. Ir. Leonard VH. Tampubolon, MA
C. Pokja Politik
Ketua : Drs. Freddy Herman Tulung, MUA.
Wakil Ketua : Dra. Raden Siliwanti, MPIA.
D. Pokja Pertahanan dan Keamanan
Ketua : Ir. Rizky Ferianto, MA.
Wakil Ketua : Ir. Wisnu Utomo.

E. Pokja ...

- E. Pokja Hukum dan Penyelenggaraan Negara
Ketua : Diani Sadia Wati, SH, LLM.
Wakil Ketua : Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS.
- F. Pokja Agama
Ketua : Dra. Nina Sardjunani, MA.
Wakil Ketua : Drs. Mohammad Sjuhdi Rasjid.
- G. Pokja Kebudayaan
Ketua : Ir. Slamet Soedarsono, MPP.
Wakil Ketua : Drs. Setia Budi, MA.
- H. Pokja Sumber Daya Manusia
Ketua : Drs. Arum Atmawikarta, SKM., MPH.
Wakil Ketua : Dra. Nina Sardjunani, MA.
- I. Pokja Ekonomi
Ketua : Dr. Ir. Luky Eko Wuryanto, MSc.
Wakil Ketua : Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA.
- J. Pokja Daerah
Ketua : Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP.
Wakil Ketua : Dr. Ir. Herry Darwanto, MSc.
- K. Pokja Infrastruktur
Ketua : Ir. Ferrerius Sugiono, MSc.
Wakil Ketua : Ir. Gumilang Hardjakoesoema, MSc.
- L. Pokja Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Ketua : Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc.
Wakil Ketua : Dr. Ir. Agus Prabowo.

III. Sekretariat

- Ketua : Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA.
Wakil Ketua : Drs. Sutrisno Djaja.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE